



PENETAPAN

Nomor 507/Pdt.P/2021/PN.Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan dari Pemohon ;

WASIYATI, Tempat, tanggal lahir : Sleman, 05 Mei 1965, Agama : Islam, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Sawahan Kidul, RT.04, RW.06, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 November 2021 Nomor 502/Pdt.P/2021/PN. Smn tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 15 November 2021;

Telah meneliti alat bukti surat yang diajukan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 15 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 November 2021 dalam Register Nomor 507/Pdt.P/2021/PN. Smn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **SUKARDI** dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/23/X/1987, tertanggal 30 Oktober 1987;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak ke 3 (tiga) yang bernama **ANDIKA TRI PURNOMO** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 02638/2001, tertanggal 26 Mei 2001;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Orang Tua pada pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula semula tertulis **WASIYATI** menjadi **WASIYATI** dengan alasan Menyesuaikan dengan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 507/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Ijazah Pemohon;

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula semula tertulis **WASIATI** menjadi **WASIYATI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02638/2001, tertanggal 26 Mei 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa permohonan ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak terdapat perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3404114505650003 atas nama WASIYATI, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3404111205010003 atas nama ANDIKA TRI PURNOMO, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 130/23/X/1987 antara SUKARDI dengan WASIATI, yang sudah ada perubahan nama WASIATI menjadi WASIYATI pada tanggal 11 November 2021, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;



4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 02638/2001 atas nama ANDIKA TRI PURNOMO, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3404-LT-08122020-0041 atas nama WASIYATI, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga dengan nomor 3404111202051470 atas nama SUKARDI sebagai Kepala Keluarga, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Foto Copy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai P-6 tersebut diatas yang telah dibubuhkan materai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Linda Yunika, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sawahan Kidul, RT.04, RW.06, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan bapak SUKARDI;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANDIKA TRI PURNOMO;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDIKA TRI PURNOMO yang sebelumnya Pemohon bernama WASIYATI dan akan dirubah menjadi WASIYATI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama Pemohon di dalam akta anak Pemohon adalah agar sesuai dengan dokumen yang lain, seperti KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan apa yang diajukan oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Noviana Eka Rahmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sawahan Kidul, RT.04, RW.06, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan bapak SUKARDI;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANDIKA TRI PURNOMO;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDIKA TRI PURNOMO yang sebelumnya Pemohon bernama WASIATI dan akan dirubah menjadi WASIYATI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama Pemohon di dalam akta anak Pemohon adalah agar sesuai dengan dokumen yang lain, seperti KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan apa yang diajukan oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri akan berpedoman pada ketentuan UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambah oleh UU R.I. No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor : 3404-LU-18072017-0008 tertanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pendaftaran Pendudukan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 507/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, guna penyesuaian segala identitas, oleh karena itu agar nama Pemohon tidak ada kerancuan atau ketidaksesuaian dalam penulisan nama Pemohon dimasa yang akan datang, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan Sukardi dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak kedua Pemohon yang bernama Andika Tri Purnomo dan selanjutnya anak Pemohon tersebut telah pula mempunyai akta kelahiran, yang mana dalam akta kelahiran yang dimiliki oleh anak kedua Pemohon tersebut sebagaimana dalam bukti P-4 nama Pemohon sebagai ibu telah tertulis Wasiati;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1, P-3, P-5 dan P-6 telah ternyata nama Pemohon telah tertulis atas nama Wasiyati;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan perubahan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon dari yang sebelumnya bernama Wasiati menjadi Wasiyati dimaksudkan agar nama Pemohon terdapat kesatuan nama atau tidak terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan identitas kependudukan lainnya yang Pemohon miliki seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di dapatkan fakta hukum bahwa akan perubahan nama Pemohon tersebut dari pihak keluarga juga tidak terdapat keberatan akan adanya perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon, telah ternyata permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan / penggantian tempat lahir tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 507/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula semula tertulis **WASIATI** menjadi **WASIYATI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02638/2001, tertanggal 26 Mei 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sleman pada hari ini Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami Ita Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 507/Pdt.P/2021/PN.Smn, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Daru Buana Sejati, SH. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Daru Buana Sejati, SH.

Edy Antonno, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	0
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Juru Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	<u>Rp 10.000,00+</u>

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 507/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 507/Pdt.P/2021/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)